



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

TJU JUN PHIN, Tempat/Tanggal Lahir Sedau, 04 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sedau RT.001/001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam register Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Skw tanggal 15 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang yang masih dibawah umur yaitu :
 1. **MELVIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir, Singkawang, 26 Maret 2007.
 2. **YUNITA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Singkawang, 22 Juni 2010.
 3. **VINCENT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir, Singkawang, 02 Mei 2013.
- Bahwa nama 3 (tiga) orang anak tersebut tercatat di Sertifikat :
 1. Hak Milik Nomor : 4139/Sungai Wie atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27-06-2022 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), Nomor : 02162/Sungai Wie/2022, seluas 195 M² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.09.01.06.04099 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Wie, sertipikat mana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, tertanggal 05-07-2022 (lima Juli dua ribu dua puluh dua);

2. Hak Milik Nomor : 4140/Sungai Wie atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27-06-2022 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), Nomor : 02163/Sungai Wie/2022, seluas 226 M² (dua ratus dua puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.09.01.06.04100 yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Sungai Wie, sertipikat mana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, tertanggal 05-07-2022 (lima Juli dua ribu dua puluh dua);

- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut sekarang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang masih tergolong anak dibawah umur dan dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga pemohon sebagai ibu kandungnya berkewajiban untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak pemohon serta melindungi anak pemohon dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa permohonan pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan TJU JUN PHIN sebagai wali dari 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur untuk menandatangani, menerima atau menyerahkan segala macam surat/akta dan/atau dokumen-dokumen dan selanjutnya melaksanakan segala tindakan-tindakan hukum yang dianggap baik dan berguna dalam rangka penyelesaiannya.
3. Menetapkan biaya yang timbul atas permohonan ini pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6172054412820002 atas nama Tju Jun Phin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172050810200003 atas nama kepala keluarga Tju Jun Phin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Djong Kian Liung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 136/CS/2007 atas nama Melvin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3824/DKPS/2011 atas nama Yunita, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1716/DKPS/2013 atas nama Vincent, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup dan kesemua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Djong Lip Tjan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Singkawang adalah untuk mohon penetapan kuasa menjual tanah karena anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Djong Kian Liung;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2018;
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Melvin, Yunita dan Vincent;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut baik pelanggaran hukum, utang piutang ataupun perbankan;

2. **Saksi Phang Lie Ha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar suami saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Singkawang adalah untuk mohon penetapan kuasa menjual tanah karena anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Djong Kian Liung;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2018;
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Melvin, Yunita dan Vincent;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada permasalahan hukum berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut baik pelanggaran hukum, utang piutang ataupun perbankan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-4, P-5 dan P-6, terbukti fakta bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anak bernama Melvin, Yunita dan Vincent merupakan hubungan Ibu dan anak dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Djong Kian Liung, yang sekarang Djong Kian Liung sudah meninggal dunia sebagaimana bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 136/CS/2007 atas nama Melvin (bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3824/DKPS/2011 atas nama Yunita (bukti P-5), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1716/DKPS/2013 atas nama Vincent (bukti P-6) terbukti bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan suami Pemohon telah mewariskan sebidang tanah kepada anak-anaknya bernama Melvin, Yunita dan Vincent sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4139/Sungai Wie dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4140/ Sungai Wie,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena anak-anaknya bernama Melvin, Yunita dan Vincent masih belum dewasa, Pemohon sebagai ibu diharapkan dapat mengurus kepentingan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada rangkaian fakta diatas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan demi kepentingan yang terbaik bagi anaknya, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan TJU JUN PHIN sebagai wali dari 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur untuk menandatangani, menerima atau menyerahkan segala macam surat/akta dan/atau dokumen-dokumen dan selanjutnya melaksanakan segala tindakan-tindakan hukum yang dianggap baik dan berguna dalam rangka penyelesaiannya.
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh kami Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Skw tanggal 15 Desember 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Akbar

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Akbar Tanjung, S.H.

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp75.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Penggandaan	Rp9.000,00
Materai	Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)